

Pengaturan *Cyber Grooming* di Indonesia

Aisya Permata Syabilla

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aisyapermatasyabilla@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang dapat dikenakan pada pelaku *cyber grooming* di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga memberi gambaran langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *cyber grooming*. Metode penelitian dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada bahan-bahan hukum atau kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaku *cyber grooming* di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27, dan Pasal 45B ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga dapat dikenakan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Perlu adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua dan peran aktif pemerintah dalam memberantas *cyber grooming* di Indonesia.

Kata Kunci: Anak-anak; *Cyber Grooming*; Peraturan; Pendidikan.

Abstract: This legal research aims to find out the regulations that can be imposed on cyber grooming perpetrators in Indonesia. Apart from that, this research also provides an idea of what steps can be taken to prevent cyber grooming. The research method in this article is a type of normative juridical legal research. Normative legal research is carried out by conducting research on legal materials or literature in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This research uses a statutory approach. Based on the results of research and discussion, cyber grooming perpetrators in Indonesia can be charged under Article 27 paragraph (1), Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27, and Article 45B paragraph (1) in conjunction with Article 29 of the Information and Electronic Transactions Law. Apart from that, Article 76E in conjunction with Article 82 of the Child Protection Law, Article 2 of the Human Trafficking Crime Law, and Article 29 of the Pornography Law can also be imposed. There needs to be guidance and supervision from parents and an active role for the government in eradicating cyber grooming in Indonesia.

Keywords: Children; Child Grooming; Regulation; Education.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi sangat memudahkan seluruh kegiatan manusia pada saat ini. Penggunaan internet di Indonesia sangat beragam, mulai dari penggunaan untuk keperluan bisnis, pendidikan, hiburan, hingga komunikasi. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna internet diantaranya mengakses media sosial contohnya X, Youtube, Facebook, dan Instagram. Dengan adanya media sosial masyarakat dapat menggunakannya sebagai sarana interaksi dengan masyarakat dan hiburan. Selain media sosial, pengguna internet dapat menggunakan email dan aplikasi pesan pribadi seperti Line, Telegram dan Whatsapp.

Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Hootsuite*, rentang waktu yang digunakan masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sangat beragam tergantung dari jenis aplikasi yang digunakan oleh orang-orang. Kebanyakan pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 8 jam 36 menit dalam penggunaan internet, 2 jam 50 menit dalam menonton televisi, 3 jam 17 menit untuk menggunakan media sosial, 1 jam 30 menit untuk mendengarkan musik, dan 1 jam 19 menit untuk bermain game (*We Are Social*, 2021). Masyarakat mengakses sosial media rata-rata 60 menit hingga 180 menit lebih dalam sehari. Dan dari seluruh rentang usia yang ada, generasi muda dengan rentang usia 16-24 tahun merupakan pengguna internet dengan durasi terlama. Pada laki-laki rata-rata mengakses internet selama 163 menit/hari sedangkan perempuan rata-rata mengakses internet selama 193 menit/hari, sedangkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, generasi muda cenderung menghabiskan waktu lebih lama di media sosial (*We Are Social*, 2022).

Semakin berkembangnya suatu teknologi, pasti akan menimbulkan dampak munculnya berbagai kejahatan baru di internet terutama media sosial. Suatu kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor salah satunya adalah dengan adanya kesempatan. Dengan perkembangan teknologi yang maju ini memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memiliki tempat baru untuk melancarkan aksi kejahatnya melalui media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet dan media sosial secara tidak langsung menjadi perantara antara pelaku kejahatan dengan korbannya. Dari pernyataan diatas terlihat bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak negatif pada penggunaannya yang kurang bijak terutama bagi anak-anak. Karena pada zaman ini anak-anak diwajibkan untuk melek teknologi akan tetapi tidak dibarengi dengan pengawasan orang tua. Sehingga anak-anak seakan dilepas untuk menggunakan teknologi sesuka hatinya, hingga berujung pada petaka (Siregar dkk, 2020: 101).

Salah satu bentuk kejahatan di internet adalah kekerasan seksual berbasis gender *online* (KBGO). SAFENet mengartikan KBGO merupakan suatu bentuk kekerasan yang memiliki niat untuk melakukan pelecehan seksual yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi (Kusuma dan Arum, 2019). *Association of Progressive Communication* (APC) menjelaskan bahwa KBGO merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diwadahi oleh teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon internet, media sosial, dan aplikasi bertukar pesan.

Interaksi secara daring menjadi salah satu pemicu terjadinya jalinan hubungan yang tidak aman, dan beresiko terjadi kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) terlebih setelah masa pandemi. Perempuan serta anak di bawah umur menjadi incaran para pelaku KBGO. Hal ini terbukti, ketika penyebaran pandemi covid sedang tinggi sehingga masyarakat dibatasi kegiatannya, jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. LBH APIK mendapatkan sejumlah 97 aduan dalam rentang waktu satu bulan saja (16 Maret-16 April 2020), dari jumlah tersebut 30 di antaranya merupakan kasus KBGO, jenis kekerasan yang dilaporkan diantaranya pelecehan seksual secara daring, pengancaman distribusi konten seksual hingga pemerasan. Selain itu, pada tahun 2020 kasus KBGO merupakan kasus dengan jumlah

terbanyak kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah kasus KBGO yang tercatat sejumlah 307 yang dan kasus KDRT 418 kasus (Hikmawati, 2021).

Berdasarkan data ECPAT dan UNICEF pada tahun 2022, sebanyak 92% anak dari usia 12-17 tahun di Indonesia telah menggunakan internet dan menggunakan smartphone, dan 23% anak-anak yang usianya lebih muda berbagi ponsel dengan orang lain. Didapat juga data bahwa sebesar 11% dalam 1 tahun terakhir, anak-anak berkenalan dengan seseorang yang mereka temui pertama kali secara daring, 22% anak-anak menemukan konten seksual tidak terduga secara daring melalui iklan, umpan media sosial, mesin pencari dan aplikasi pemesanan serta 9% aktif mencari materi seksual.

Menurut data Komnas Perempuan (Catahu, 2022), pada tahun 2022 terdapat 338,496 kasus yang masuk berasal dari data aduan Komnas Perempuan, Badan Peradilan Agama dan lembaga layanan. Berdasarkan angka diatas terlihat adanya kenaikan dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2020 sebesar 226,062 kasus. Terdapat juga kenaikan angka aduan kasus ke Komnas Perempuan yang pada awalnya 2,134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus tahun 2021. Berdasarkan olah data dari pengaduan yang masuk tersebut, Komnas Perempuan menemukan delapan bentuk kekerasan seksual yang masuk dalam laporan, diantaranya perekaman konten ilegal (*illegal content*), memperdaya anak (*cyber grooming*), pelecehan secara daring (*cyber harassment*), peretasan akun pribadi (*hacking*), kejahatan terhadap privasi (*infringement of privacy*), pengancaman terhadap penyebaran konten pribadi baik foto maupun video (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan perekrutan anggota secara daring (*online recruitment*).

Kasus KBGO pada anak yang sering terjadi adalah *child grooming*. *Cyber grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual oleh orang dewasa yang menargetkan anak sebagai korbannya melalui internet. Tujuan dari kejahatan ini adalah meraih kepercayaan dari anak, yang kemudian akan dimanfaatkan untuk memperoleh konten intim dan privat dari anak untuk kepuasannya sendiri atau dikomersilkan. Pelaku *cyber grooming* biasanya mengincar anak di bawah umur dengan mengunjungi situs jejaring sosial yang digemari oleh anak. Biasanya setelah berhasil memperdaya korban, pelaku pedofilia akan melecehkan korban anak tersebut dengan sarana chat di media sosial, selain itu pelaku juga akan menakut nakuti korban dengan berbagai ancaman agar mau bertindak sesuai apa yang pelaku inginkan agar kepuasan batinnya tercapai (Holivia dan Teguh, 2021).

Berdasarkan data Polri angka kejahatan *cyber grooming* di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2015 sendiri terdapat 300 lebih kasus yang masuk kemudian pada tahun 2019 terdapat 236 data kasus yang masuk. Dilihat dari angka yang tersaji dalam data kejahatan *cyber grooming* ini mengkhawatirkan. *Cyber grooming* merupakan ancaman yang berbahaya dan memiliki dampak yang buruk bagi anak. Sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan pada pelaku *cyber grooming* di Indonesia. Selain itu juga diperlukan pemahaman langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *cyber grooming*.

2. Metode

Metode penelitian dalam artikel ini memakai jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan melakukan penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum atau kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan isu hukum (Marzuki, 2021: 56). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) caranya dengan melaksanakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana *child grooming*. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Grooming* di Indonesia

Kasus *cyber grooming* di Indonesia masih terdengar awam di telinga masyarakat karena jenis kejahatan baru muncul akibat adanya kemajuan teknologi. Dalam realitanya angka kejahatan ini meningkat di Indonesia karena dipengaruhi adanya peningkatan permintaan konten pedofilia pasar global (Andaru, 2021: 43). *Cyber grooming* adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan pendekatan pada anak di bawah umur dengan tujuan membujuk agar anak tersebut mau melakukan aktivitas seksual demi memenuhi nafsunya. Pelaku melakukan berbagai cara untuk mendekati dan mengontrol korban. Jika pelaku *child grooming* berhasil mendapatkan kepercayaan korban anak dengan cara yang aman, biasanya secara tidak langsung korban dengan mudah akan bekerjasama atau kooperatif dengan tingkah sang pelaku. Bentuk keterampilan memperdaya pelaku *grooming* diantaranya proses memilih dan mengincar korban, memenuhi apa saja yang menjadi keinginan korban, berapa lama waktu yang diperlukan untuk meraih simpati korban, kemudian cara pelaku mengontrol dan mengendalikan pikiran korban (Gill dan Harrison, 2015).

Modus utama yang sering pelaku lakukan yaitu dimulai dengan proses pendekatan dan rayuan terhadap korban, pertama-tama pelaku akan mengincar korban dengan mengawasi media sosialnya, kemudian ia akan menyatakan rasa ketertarikannya kepada korban, kemudian pada tahap terakhir pelaku akan menyatakan rasa cinta pada korban meskipun hanya kenal melalui media sosial sehingga membuat korban merasa dicintai dan diberikan afeksi yang belum pernah dirasakan. Karena pada kenyataannya pelaku menyatakan rasa cinta bukan karena isi hatinya, tetapi pelaku melakukan hal tersebut hanya untuk memenuhi nafsu dan menyelesaikan tujuan eksploitasi seksualnya saja. Oleh karena itu, pelaku *child grooming* ini dalam obrolannya dengan korban banyak mengarah pada hal-hal vulgar menjurus ke hubungan seksual (Siregar dkk, 2020: 101)

Dengan berbagai tipu rayunya itu korban akan hanyut dalam kata-kata cinta dan pada akhirnya mau mengikuti kata pelaku, termasuk mau untuk bertemu langsung, sehingga materi pembicaraan yang awalnya hanya khayalan menjadi nyata pada saat pertemuan antara korban dan pelaku, disini korban telah masuk ke perangkap pelaku. Pada saat ini, pelaku mulai melakukan aksinya dengan luhai untuk mengajak korban terlibat dalam

pembicaraan yang intim dan private dengan pelaku, disini pelaku membicarakan hal-hal berbau pornografi yang ini belum dipahami oleh seorang anak sehingga mereka menjadi ingin tahu, menanyakan hal tersebut, dan kemudian pelaku akan mengajarkan kepada korban mengenai hal-hal vulgar dan belum pernah dilakukan (Siregar dkk, 2020: 102).

Beberapa tahap pelaku *Cyber Grooming*, yang pertama adalah *Selecting*. Pertama-tama pelaku akan memilih korban yang menjadi incarannya. Para pelaku memilih korban berdasarkan daya tarik fisik dari unggahan foto atau video yang korban unggah di media sosialnya, kemudahan dalam mengakses data privasi, hingga kerentanan yang dirasakan. Kedua adalah *Accessing*, dalam tahap ini pelaku akan mencari akses agar mereka dapat berinteraksi lebih mudah dengan target anak-anak. Modus yang dilakukan pelaku kejahatan seksual ini selalu jeli melihat akses yang ada dan selalu bisa menemukan anak-anak yang mudah dijangkau tanpa kecurigaan. Setelah mendapatkan kemudahan, tahap ketiga adalah *Trust building*. Dalam tahapan ini pelaku akan membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan korbannya. Biasanya pelaku akan memberikan hadiah dan memuji-muji anak hingga para korban mulai percaya pada pelaku dan mulai termanipulasi. Tahap terakhir adalah *Silent*, dalam Tahapan ini pelaku yang sudah melakukan kejahatannya akan meminta korban untuk merahasiakan perbuatannya. Pelaku bahkan bisa mengancam korban supaya korban merasa takut dan tidak bisa mengadu kepada orang lain.

Pada tahun 2019 eksistensi kejahatan *child grooming* mulai ramai menjadi buah bibir di Indonesia kasus yang diawali dengan merayu anak-anak dibawah umur melalui media sosial. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku akan menyuruh untuk mengirimkan foto, merekam video dirinya sendiri atau melakukan panggilan video kemudian anak tersebut diminta untuk melakukan kegiatan yang tidak senonoh. Dengan itulah pelaku dapat memuaskan hasrat seksualnya. Setelah melakukan perbuatannya tersebut pelaku akan menyebarkan konten seksual tersebut kepada komunitasnya bahkan tak sedikit juga pelaku yang menjual konten tersebut di media sosial (Suendra dan Kade, 2020: 119).

Tindak pidana *child grooming* tidak tertuang secara eksplisit di dalam peraturan undang-undang di Indonesia . Berkaitan dengan tidak adanya aturan hukum yang khusus tentang tindak pidana ini di Indonesia, tindak pidana ini secara implisit tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Lebih spesifiknya diatur dalam Pasal-Pasal berikut,

Kejahatan *cyber grooming* dapat dikenakan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Apabila pelaku telah melakukan penyebaran konten asusila terhadap korban anak dapat dikenakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi,

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Namun jika pelaku melakukan penyebaran bersamaan dengan pengancaman yang menakut-nakuti korban anak pelaku dapat dikenakan Pasal 45B juncto pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi,

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Selain yang telah disebutkan di atas, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum tentang kejahatan *child grooming* dapat dilihat dalam daftar berikut, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Suendra dan Kade, 2020: 120).

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan pada pelaku *cyber grooming* ketika pelaku sudah melakukan eksploitasi kepada korban anak untuk mendapatkan keuntungan, hal ini tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi,

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 ratus juta.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi apabila pelaku melakukan perekaman dan penyebaran konten seksual dengan korban maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 yang berbunyi,

“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

3.2. Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyber Grooming*

Media sosial merupakan suatu hal baru yang memudahkan aktivitas manusia pada kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi dibarengi dengan munculnya berbagai media sosial yang berkembang pesat dan kurangnya pengaturan mengenai batas usia penggunaannya membuat siapa saja dapat menggunakan media sosial. Tak sedikit anak di bawah umur yang sudah memiliki akun media sosial dan aktif menggunakan jaringan internet yang tersedia, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai hal yang disajikan dalam internet, inilah yang menjadi awal timbulnya berbagai dampak negatif yaitu adanya penyalahgunaan media sosial oleh anak. Dampak negatif media sosial yang digunakan sehari-hari oleh anak di bawah umur yaitu anak tersebut berpotensi menjadi korban tindak kejahatan daring atau *cybercrime* oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan media sosial yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan pengetahuan dari anak di bawah umur dalam penggunaan media sosial, karena pada dasarnya anak masih belum cukup mengerti dan memahami tentang penggunaan media sosial dalam sisi kegunaannya maupun akibat dari penggunaannya (Holivia dan Teguh, 2021: 2).

Cyber grooming menjadi momok menakutkan untuk orang tua terutama yang memiliki anak usianya belum dewasa yang memasuki masa remaja yang sedang gencar mencari jati dirinya. Karena anak merupakan salah satu aset penting bagi sebuah bangsa agar menjadi penerus generasi untuk bangsa, maka sangat perlu adanya perhatian khusus terkait masalah ini. Berbagai upaya dapat dilakukan orang tua agar anak tersebut dapat terhindar dari kejahatan *cyber grooming*.

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah, melakukan pengawasan terhadap media sosial yang digunakan oleh anak. Hal ini merupakan hal yang sering dilupakan orang tua kepada anaknya. Kebanyakan orang tua hanya memberikan fasilitas tanpa mengontrol dan membatasi penggunaan internet sang anak. Hal ini seringkali menjadi awal anak terjerumus dan menjadi korban *cyber grooming*. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan mengontrol sosial media anak dapat mencegah terjadinya peristiwa ini. Selain itu juga bisa dengan mengaktifkan fitur kontrol orang tua pada gawai milik anak. Dengan fitur tersebut orang tua dapat

mengunci layar perangkat secara otomatis saat waktu tidur, memblokir aplikasi yang tidak boleh digunakan dan juga dapat mengatur batas pemakaian perangkat.

Langkah kedua yaitu mengajarkan pendidikan seksual kepada anak. Dengan mengajarkan anak mengenai pendidikan seksual terdengar tabu untuk sebagian masyarakat Indonesia. Padahal mengenalkan pendidikan seksual merupakan hal yang penting karena anak menjadi tahu hal-hal apa saja yang termasuk pelecehan sehingga mereka dapat menghindari hal tersebut. Namun perlu digaris bawahi mengenalkan pendidikan seksual pada anak juga harus sesuai tingkat usia anak. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu sering melakukan komunikasi dan diskusi bersama anak. Komunikasi merupakan kunci anak dapat jujur pada orang tua mengenai keseharian dan pergaulannya. Dengan intensitas komunikasi yang baik anak akan memiliki kepercayaan kepada orang tua, dengan adanya kepercayaan ini maka orang tua akan lebih mudah untuk mengontrol pergaulan anak. Mengarahkan anak pada hobi dan bakatnya. Jika anak tidak memiliki kegiatan di rumah hal ini memicu anak untuk menggunakan gadget terus menerus dan mengakses media sosial. Dengan mendukung hobi dan bakat anak mereka akan memiliki kegiatan dan tidak terpaku pada gadget terus menerus.

Selain peran orang tua, pencegahan terjadinya cyber grooming juga memerlukan peran pihak luar. Pemerintah dan sekolah juga perlu berperan dalam hal ini. Pemerintah dapat mengusulkan pembuatan peraturan khusus tentang tindak pidana *child grooming* ini, karena pelaku ini termasuk pedofilia, mereka tidak peduli dengan masa depan anak yang menjadi korban kehebatannya.

Menurut LPKN Pemerintah dapat melakukan perumusan kebijakan dan hukum. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang yang mencakup tentang perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual baik secara luring maupun daring. Kebijakan mengenai *cyber grooming* ini harus mencakup pengertian dari kekerasan seksual terhadap anak, hukuman bagi pelaku pelecehan anak, dan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan tersebut. Undang-undang yang dibuat harus jelas dan tegas sanksinya agar pelaku *grooming* dapat diadili dengan tepat dan memberikan arti yang kuat bahwa pelecehan seksual terhadap anak tidak dapat ditoleransi apapun bentuknya. Kemudian, pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan *grooming* terhadap anak. Program-program pendidikan dalam kurikulum di sekolah dan kampanye sosialisasi dimulai dari lini terkecil masyarakat perlu diterapkan agar orang tua, pendidik, dan masyarakat umum memahami tentang ancaman *cyber grooming* dan dampak dari kejahatan tersebut pada mental anak serta bagaimana cara mengidentifikasi serta melaporkan jika terjadi kasus tersebut. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dapat menciptakan lingkungan sehingga kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat dicegah.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan membangun sistem perlindungan anak yang efektif merupakan salah satu tugas utama yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Sistem tersebut harus mencakup pembentukan lembaga-lembaga khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan

anak, seperti lembaga pemantauan dan penanganan laporan pelecehan seksual dan *grooming* terhadap anak. Sistem ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan anak-anak untuk melaporkan kekerasan secara aman dan melindungi privasi korban anak. Kemudian pemerintah harus memberikan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Sistem peradilan harus bekerja dengan cepat dan adil, memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan kekerasan. Hukuman yang tegas dapat menjadi sebuah alat yang mencegah potensi pelanggaran terhadap anak. Cara yang terakhir yaitu dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Pencegahan pelecehan seksual terhadap anak memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat mengoptimalkan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual termasuk *cyber grooming*.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Cyber grooming merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual oleh orang dewasa yang menargetkan anak sebagai korbannya melalui internet. Tujuan dari kejahatan ini adalah meraih kepercayaan dari anak, yang kemudian akan dimanfaatkan untuk memperoleh konten intim dan privat dari anak untuk kepuasannya sendiri atau dikomersilkan. Karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *cyber grooming* pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27, dan Pasal 45B ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 29 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perlu adanya perhatian khusus oleh orang tua dan pemerintah dalam mencegah kejahatan ini. Orang tua selaku keluarga terdekat anak dapat mengawasi gadget milik anak dan mengawasi pergaulannya. Kemudian pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat membuat lembaga dan peraturan khusus mengenai *cyber grooming* dan tindak pidana yang sejenisnya. Selain itu pemerintah juga dapat bekerjasama dengan lembaga swasta untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan.

4.2 Saran

Dalam hal peraturan, pemerintah perlu membuat peraturan khusus mengenai kejahatan terhadap anak di internet, karena semakin berkembangnya zaman kejahatan pun makin beragam bentuknya. Dengan adanya peraturan khusus yang tegas mengenai *cyber grooming* diharapkan akan mengurangi angka kriminalitas mengenai kejahatan tersebut di Indonesia. Selain itu orang tua juga memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana ini. Diharapkan orang tua akan lebih berhati-hati dalam mengawasi perilaku anak di sosial media, serta memberikan edukasi seksual sesuai

dengan umurnya agar anak-anak tersebut tidak mudah dimanipulasi oleh orang dewasa.

References

Journals:

Adkiras, Fadillah., dkk. 2021. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia". *LEX Renaissance*, 4(6), 781-798.

Andaru, Imara Pramesti Normalita. 2021. "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi". *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41-51.

Gill, A. K., Harrison, K. 2015. "Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media'S New Folk Devils". *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, No. 2. 34-49.

Hikmawati, Puteri. 2021. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *NEGARA HUKUM*, 12(1), 59-79.

Holivia, Anjeli., & Teguh Suratman. 2021. *Child Cyber Grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1-13.

Suendra, Dessy Lina Oktaviani., & Kade Richa Mulyawati. 2020. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(2), 118-123.

Internet:

Annur, Cindy Mutia. (2022). "Berapa Lama Masyarakat Global Akses Medsos Setiap Hari?". Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/berapa-lama-masyarakat-global-akses-medsos-setiap-hari/>,

LKPN. (2023). "6 Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." LKPN: <https://diklatlpkn.id/2023/12/13/6-peran-pemerintah-dalam-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak/>

Legal Documents:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Books:

Marzuki, P. M. 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.